



**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Karawang TA 2021
Pekab Pangandaran dan Karawang Raih WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal**

Bandung - Humas dan TU Perwakilan

Kamis (09/06), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Pada Kamis, 9 Juni 2022, BPK menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Karawang TA 2021 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. LHP diserahkan langsung oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. kepada Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, H.M.M. dan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata. Sementara kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, LHP diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md., dan Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal** atas LKPD Kabupaten Pangandaran, dengan menekankan suatu hal pada Belanja Barang dan Jasa atas pengadaan belanja internet pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang tidak didukung dengan analisis kebutuhan fasilitas internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di sekolah sehingga pengadaan melebihi kebutuhan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah. Sementara pada LKPD Pemerintah Kabupaten Karawang, BPK juga memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal** dengan penekanan pada kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan pembangunan gedung di Dinas Kesehatan, serta pengelolaan kas di bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban belanja barang/jasa melalui mekanisme UP/GU/TU belum tertib.

Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar 82,80% dan pada Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar 61,90%. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk)